

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Pelaksanaan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul

Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:

Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.

- a. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal;
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma- cuma;
- c. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah;
- d. Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon;
- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

Langkah ke 2. Membayar Panjar Biaya Perkara

- a. Membayar panjar biaya perkar. Apabila Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- b. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling.;
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan.

- a. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

Langkah 4. Menghadiri Persidangan

- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat;
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang

pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan;

- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat;
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon.

Langkah 5. Putusan/Penetapan Pengadilan

- a. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah;
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir;
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa;
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa

meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

B. Alasan diajukannya Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bantul Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl

1. Hasil Penelitian

Latar belakang adanya peraturan tentang itsbat nikah (penetapan perkawinan) adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan sirri. Perkawinan sirri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga pada saat orang yang telah melakukan perkawinan sirri tersebut telah mempunyai anak yang mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka disitu mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran si anak dan dapat diakuinya pernikahan tersebut sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Berikut adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Agama Bantul.

a. Kasus Posisi :

Penetapan Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl

Para pihak Pemohon I, umur 26 tahun, Agama Islam, Alamat xxxxxxxxx Kabupaten Bantul. Pemohon II, Umur 37 tahun, Agama Islam, Alamat xxxxxxxxx, Kabupaten Bantul.

Positanya sebagai berikut, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2010 di xxxxxxxxxxx Kasihan, Bantul dengan wali ayah kandung (xxxxx) dan dua orang saksi (xxxxx , xxxxx) serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai. Hingga saat ini belum/tidak bisa dicatatkan di KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sebelum melakukan pernikahan para pemohon telah menghadap dimuka pejabat Dusun, Lurah setempat, Kecamatan, KUA dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil bantul namun tidak ada jawaban yang pasti dan terkesan tidak dimungkinkan untuk terjadi pernikahan karena terbentur kondisi agama Pemohon I yang masih memeluk agama Katholik, dan Pemohon II kesulitan mendapat KTP Indonesia karena adanya persyaratan akta kelahiran dan kewarganegaraan. Ayah Pemohon II belum meridhoi adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I telah berusaha meyakinkan dengan memeluk agama islam. Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan takut jika hubungan tidak segera

dilangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan mendekati zina yang jelas telah dilarang secara agama maupun agama. Pemohon I dan Pemohon II telah berkonsultasi kepada tokoh agama kemudian diberikan solusi untuk melaksanakan pernikahan secara syar'I dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Setelah dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mereka berkumpul sebagaimana layaknya suami dan isteri dan mereka telah dikaruniai dua orang anak (xxxxx, dan xxxxx). Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan kelahiran anak hasil perkawinannya tersebut, namun belum bisa dipenuhi karena belum sebelum adanya akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk mencatatkan perkawinannya namun belum bisa sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bantul.

Menurut peristiwa yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul ini adalah karena sulitnya syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, walaupun para pemohon telah berusaha menghadap dimuka pejabat yang berwenang namun tetap tidak ada jawaban yang pasti. Dalam hal ini Para Pemohon memuat alasan dan kepentingan yang jelas guna permohonan itsbat nikah.

2. Analisis

Menurut Pasal 7 ayat (3) Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirinci secara terbatas hal-hal yang dapat dimintai itsbat nikah yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan hasil penelitian diatas ternyata alasan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tidak semuanya sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI. Ada beragam alasan lainnya yang dikemukakan antara lain untuk pengurusan akta kelahiran dan pengurusan kartu keluarga guna memenuhi persyaratan di sekolah si anak. Menurut Drs. Akhbarudin, Msi (Hakim Pengadilan Agama Bantul) ada berbagai perkara itsbat nikah yang pernah ditanganinya, dapat dipetakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan waktu terjadinya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri, ada yang dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pengalaman beliau selama memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah sangat jarang sekali permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ada satu permohonan tentang itsbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- b. Berdasarkan alasan melakukan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri disebabkan banyak faktor antara lain faktor sulitnya pengurusan administrasi yang berbelit dan terkesan tidak ada hasil, perbedaan agama, dan persetujuan orang tua para pemohon.

Perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkaitan dengan :

- a. Perkawinan secara agama dengan syarat tidak lengkap dan perkawinan dilakukan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah;
- b. Perkawinan secara agama dengan syarat dan rukun nikah yang lengkap namun dilakukan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah;
- c. Perkawinan secara agama dengan syarat lengkap, dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah namun tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

- d. Perkawinan secara agama dengan syarat lengkap, dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah, mendapatkan kutipan akta nikah, namun kemudian akta nikah tersebut hilang.

Itsbat nikah yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon berdasarkan dengan kewenangan relatif pengadilan, harus memuat :

1. Identitas para pihak (Pemohon / Para Pemohon)
2. Posita (alasan-alasan yang mendasari diajukan permohonan)
3. Petitum (hal yang dimohon putusanya dari Pengadilan Agama)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas maka penulis membahasnya sebagai berikut :

A. Penetapan Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl . Alasan permohonan itsbat nikah karena sulitnya pengurusan administrasi yang terkesan tiada hasil, perbedaan agama, terbenturnya restu orang tua pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak. Dalam pengajuan permohonan itsbat nikah hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon. Pengajuan permohonan itsbat nikah ini harus memuat alasan kepentingan yang jelas dan konkrit dari pemohon untuk meminta disahkannya perkawinan tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama :

1. Para pemohon menyerahkan surat permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan pemohon telah menikah;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon itsbat nikah;
5. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.

Apabila segala persyaratan telah terpenuhi maka para pemohon, baik Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan pengajuan itsbat nikah agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan agama bantu memberikan solusi diajukannya permohonan itsbat nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Mereka selama ini tidak mempunyai kutipan akta nikah karena sulitnya pengurusan administrasi, dan terbenturnya restu orang tua dan perbedaan agama yang membuat tidak dapatnya perkawinan mereka dicatatkan, namun Pemohon I telah memeluk agama Islam , serta syarat dan rukun terpenuhi untuk dilakukan pernikahan menurut syariat islam, namun pernikahan menurut syariat islam itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum akan kesulitan untuk mengurus dokumen

kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan sebagainya.

Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, akan lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut. Pengadilan agama dalam memutuskan perkara itsbat nikah mempunyai peran penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak, kutipan akta nikah orang tua menjadi salah satu persyaratannya agar anak tersebut mendapatkan akta kelahiran. Pada perkara ini pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh ayah dari Pemohon II karena Pemohon I yang beragama Katholik, Pemohon II berusaha meyakinkan ayahnya dengan dibuktikanya Pemohon I memeluk agama Islam, namun ayah Pemohon II tetap bersikukuh belum bisa mengizinkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dewasa dan takut jika hubungan tersebut tidak segera dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan akan melakukan perzinahan yang jelas melanggar norma agama, susila, dan hukum negara yang berlaku, sehingga Pemohon I dan Pemohon II setidaknya ingin selamat agamanya dengan menunda pencatatan duniawiyahnya. Para pemohon telah berkonsultasi pada para tokoh agama kemudian diberikan solusi untuk melakukan pernikahan secara syar'i dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki

kutipan akta nikah, mereka tidak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan termasuk anak-anak mereka yang tidak akan memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantul guna memperjelas status anak-anak yang telah lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menjadi anak sah secara hukum.

Pengadilan Agama dalam menerima permohonan itsbat nikah menghadapi permasalahan ketika para pemohon mengajukan itsbat nikah dengan alasan itsbat nikah digunakan sebagai alasan hukum untuk membuat akta kelahiran anak. Apabila perkawinan Pemohon adalah perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama tidak berwenang mengitsbatkannya kecuali itsbat nikah untuk kepentingan perceraian.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Penetapan yang dibahas oleh penulis menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 26 Agustus 2010 dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan menunjukkan fakta tersebut, sehingga hakim cukup menguatkan keyakinan dengan mencari kebenaran dalam hal terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Penetapan Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl

Latar belakang diajukan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bantul adalah untuk mendapat pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II. Penetapan itsbat nikah tersebut akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak dari Pemohon karena salah satu syarat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran harus adanya akta nikah orang tua. Permohonan itsbat nikah ini adalah cara terakhir yang ditempuh oleh para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendapatkan kutipan akta nikah dari awal mereka akan melangsungkan

pernikahan namun tidak adanya kepastian sehingga Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan Sirri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl adalah :

- a. Pada hari persidangan Para pemohon hadir baik Pemohon I maupun Pemohon II dan menghadirkan 4 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;
- b. Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menyelesaikan masalahnya dengan petugas KUA kasihan, kabupaten Bantul, namun tidak ada hasil;
- c. Dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya telah dipertahankan oleh Pemohon;
- d. Dalam persidangan, para saksi membenarkan bahwa memang ada pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
- e. Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :
 - 1) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1

- 2) Fotokopi surat keterangan tinggal sementara nomor 474/31/2014 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
 - 3) Fotokopi surat keterangan Nomor Kk.XXXXXXXXX/14/203/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.3.
- f. Pemohon telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Nama XXXXXXXXXXX, Umur 43 Tahun, agama Islam, PNS (Kepala Sekolah), tempat kediaman XXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai teman ayah Pemohon I. Pemohon I pada saat itu mau masuk Islam karena sebelumnya Pemohon I beragama Katholik dan beberapa hari sebelum menikah Pemohon I telah masuk agama Islam. Saksi mensyahadatkan, dengan urutan Pemohon I berwudhu baca Basmallah lalu mengikuti baca syahadat 3 kali,
 - b) Bahwa seingat saksi Pemohon I masuk islam pada tanggal 4 Agustus 2010

- c) Bahwa saksi ceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi sehari setelah pelaksanaan syahadat
 - d) Bahwa pada saat Pemohon I mengucapkan syahadat disaksikan Pemohon II dan saksi. Setahu saksi saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai teman biasa
 - e) Bahwa saksi tidak mengetahui proses perkawinannya
 - f) Bahwa setahu saksi Pemohon I masuk Islam karena kemauanya sendiri dan ketika itu saksi yang menuntun Pemohon I.
- 2) Nama XXXXXXXXXXXX, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul.
- a) saksi kenal dengan Pemohon I karena dia adalah anak kandung Saksi dan kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II suami Pemohon I
 - b) Bahwa Saksi yang telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam karena saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya sudah saling mencintai dan sama-sama beragama Islam sedangkan pengurusan administrasi ke KUA mengalami kendala.
 - c) Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak
 - d) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bulan Agustus 2010 secara sirri tetapi syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Dihadiri 2 orang saksi, dan maskawin seperangkat alat sholat. Saksi sebagai wali nikah.

- e) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri karena saat itu keluarga Pemohon II tidak setuju dengan Pemohon I
 - f) Bahwa saat mengijabkan Saksi membaca lafal tulisan dipandu oleh seorang Gueu Besar Universitas XXXXXXXXXXXX
 - g) Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak serta tidak terikat perkawinan
- 3) Nama XXXXXXXXXXXX, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kota Solo
- a) Bahwa Saksi teman dekat Pemohon II dan kenal baik dengan Pemohon I. seingat Saksi Pemohon I masuk Islam pada tanggal 4 Agustus 2010
 - b) Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang menikah oasa tanggal 26 Agustus 2010
 - c) Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II memikah secara Islam, walinya adalah ayah kandung Pemohon I, mas kawinya seperangkat alat sholat, dan saat itu Saksi juga bertindak sebagai Saksi nikah bersama bapak XXXXXXXXXXXX

- d) Bahwa seingat saksi ijab qobul dilakukan oleh wali nikah dengan dipandu seorang profesor/guru besar Universitas XXXXXXXXXXXX
- 4) Nama XXXXXXXXXXXX, Umur 37 Tahun, agama Islam, Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul.
- a) Bahwa Saksi teman dekat Pemohon II dan kenal baik dengan Pemohon I. seingat Saksi Pemohon I masuk Islam Pada 4 Agustus 2010
- b) Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan pernikahan sebagai suami isteri yang menikah pada 26 Agustus 2010
- c) Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara islam walinya adala ayah kandung Pemohon I, mas kawinya seperangkat alat sholat dan saat itu saksi juga bertindak sebagai saksi nikah bersama bapak XXXXXXXXXXXX
- d) Bahwa seingat Saksi ijab qobul dilakukan oleh wali nikah dengan dipandu seorang profesor/guru besar Universitas XXXXXXXXXXXX

Selanjutnya pertimbangan tentang hukum, antara lain :

- 1) Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

- 2) Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menyelesaikan masalahnya dengan petugas KUA Kasihan, Kabupaten Bantul namun tidak ada hasil
- 3) Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 26 Agustus 2010 secara islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan keluarga Pemohon II berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I sebelum menikah beragama Katholik
- 4) Pemohon I an Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi
- 5) Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tela terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama bantul
- 6) Berdasarkan Bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mengurus bukti pernikahannya
- 7) Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling berkesesuaian dan tidak

bertentangan sesuai dalil Pemohon, maka baik secara pada pokoknya menguatkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yakni adanya pernikahan antara Pemohon secara islam tetapi tidak di catatkan sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil Pemohon

- 8) Itsbat nikah dapat ditetapkan dengan pengakuan seorang isteri yang telah menyebutkan syarat-syarat sahnya perkawinan
- 9) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan permohonan Pemohon telah terbukti pada 26 Agustus 2010 telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan tata syari'at agama Islam, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I bersama bapak XXXXXXXXXXX, dengan maskawin seperangkat alat sholat, dihadiri saksi-saksi serts telah terjadi ijab qobul
- 10) Permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6-11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai syarat-syarat itsbat nikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 KHI
- 11) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis patut menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010

- 12) Biaya perkara yang di bebaskan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Analisis

Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan itsbat nikah mengikuti petunjuk di Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang sebagian telah dijelaskan pada Bab II skripsi ini.

Pemeriksaan perkara itsbat nikah merupakan suatu proses hukum yang harus didahului dengan permohonan dari pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Adapun langkah-langkah yang diambil Pengadilan Agama setelah menerima perkara itsbat nikah :

- a. Mengumumkan adanya permohonan yang dimaksud melalui media massa elektronik atau cetak, diumumkan dalam papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari;
- b. Memanggil para pihak untuk menghadap persidangan;

- c. Memeriksa perkaranya dan membuktikan kebenaran alasan permohonan pemohon.
- d. Mengadili dan memutus perkaranya dengan ketentuan itsbat nikah yang bersifat *voluntair* produknya berupa penetapan itsbat nikah yang bersifat *contensius* produknya terhadap putusan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka wajib bagi hakim sebagai aparatur negara untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang yakni :

- b) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

- c) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Seorang Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

d) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Menurut asas ini hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan. Sehingga hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat dianggap telah melampaui batas kewenangan dan harus dinyatakan cacat atau invalid.

e) Diucapkan dimuka umum

Dengan dilakukan didalam ruang sidang gedung pengadilan yang ditentukan untuk itu. Putusan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan di ruang sidang pengadilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atau putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama yaitu:

- a. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, Pemohon harus merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
- b. Posita (Peristiwa hukum dan fakta hukum)
- c. Keterangan saksi dan bukti dipersidangan
- d. Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah

Pertimbangan hukum yang dimasukkan dalam penetapan atau putusan itsbat nikah adalah menimbang tentang :

- a. Maksud dan tujuan permohonan pemohon yang diuraikan dalam duduk perkara;
- b. Permohonan yang diajukan pemohon secara formil dapat diterima, sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- c. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara itsbat nikah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
- d. Pemohon (para pihak) menghadap atau tidak dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan
- e. Alat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan (bukti surat dan bukti saksi)
- f. Fakta yang ditemukan dalam persidangan setelah mendengar keterangan pemohon (para pihak) dan saksi-saksi :
 - 1) Bahwa telah terjadi akad nikah/perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syariat islam, menyebutkan nama/pihak dan status ketika menikah, tanggal dan tempat ketika dilangsungkan pernikahan, orang yang menjadi wali nikah, orang yang menjadi saksi pernikahan minimal 2 orang, adanya ijab qobul, adanya maskawin atau mahar
 - 2) Apakah melanggar larangan perkawinan atau tidak (berkaitan dengan hubungan muhrim/pertalian nasab) dan larangan menikahi wanita

dengan kriteria tertentu menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Menyebutkan pemohon memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinannya
- 4) Alasan permohonan itsbat nikah sebagai dasar pengajuan itsbat nikah
- 5) Biaya perkara akan dibebankan ke pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang No 50 tahun 2009
- 6) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara.

Secara yuridis, hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah dengan cara menilai apakah akad nikah yang telah dilakukan memenuhi syarat hukum materiil perkawinan atau tidak sehingga dapat ditetapkan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak.

Pemeriksaan tersebut meliputi :

- a) Apakah masing-masing suami isteri telah memenuhi syarat hukum materiil untuk melakukan perkawinan;
- b) Apabila pada diri suami isteri mendapat kekurangan syarat untuk melakukan perkawinan maka apakah kekurangan tersebut menghalangi sahnya akad;

- c) Apakah wali nikah adalah orang yang sah untuk menjadi wali dalam pernikahan;
- d) Apakah saksi nikah adalah orang yang sah untuk menjadi saksi dalam pernikahan;
- e) Apakah ijab kabul telah dilakukan secara sah dan dapat diketahui kapan, dimana, dan bagaimana akad itu dilakukan;
- f) Diketahui tentang maharnya baik jenis maupun jumlahnya;
- g) Dalam hal nikahsirri poligami maka harus diperiksa apakah syarat-syarat poligami telah terpenuhi;
- h) Apakah tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnyanya akad nikah sehingga tidak ada halangan untuk di itsbatkan.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul terhadap putusan Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl seperti hasil yang telah diuraikan diatas penulis mencoba menganalisa putusan tersebut.

Melihat duduk perkaranya dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan secara singkat, dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam tanggal 26 Agustus 2010 di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Saksi-saksi Pemohon berjumlah 4 orang ingat bahwa perkawinan dilakukan menurut syariat islam disaksikan 2 orang saksi dan wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon I, maskawin berupa seperangkat alat sholat. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya. Pemohon meminta kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Bantul namun tidak ada hasil, maka kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul guna menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah antara lain :

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terbatas pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a). Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa permohonan itsbat nikah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (a);
- 2) Terpenuhinya syarat pernikahan dan rukun pernikahan yang telah diatur dalam pasal 14 dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan (pertalian nasab);
- 4) Pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadiri sidang;

- 5) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti menguatkan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;
- 6) Pemohon benar-benar membutuhkan penetapan itsbat nikah tersebut sebagai salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak yang mengharuskan adanya akta nikah.

Dalam pemeriksaan dimuka sidang, pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pembuktian dapat dikatakan sebagai kunci pembuka kebenaran dan merupakan hal yang sangat menentukan dalam menilai kebenaran dan fakta-fakta yang didalilkan para pemohon itsbat nikah. Hakim dalam menetapkan suatu penetapan atau putusan hanya dibenarkan jika didasarkan alat bukti yang sah. Bukan hanya didasarkan pada keyakinannya, tetapi keyakinan itu harus disandarkan kepada sesuatu yang dalam hukum acara disebut sebagai alat bukti.